



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAJO

Jalan Beringin I No. Telp. 0483/21471/21804 Sengkang ■ 90913

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 81 TAHUN 2013

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA)
SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban RA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raodhatul Athfal (RA) Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Memperhatikan : Surat Ketua Umum PB As'adiyah Sengkang Nomor: 329/AS/A/VII/2011 prihal Peralihan Nama TK As'adiyah Menjadi Raodhatul Athfal (RA) As'adiyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Perfama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Raodhatul Athfal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai RA Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan Raodhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Rada Tanggal : 17 September 2013



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo
di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo
di Sengkang
4. Pengurus Besar Yayasan As'adiyah Sengkang
di Sengkang